



PUTUSAN

Nomor 481K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAULANA HARRY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Padalarang No.490 RT 004 RW 014, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H.BALYAN HASIBUAN, S.H.
2. ROHMAT M., S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum H.BALYAN HASIBUAN, S.H. & REKAN, beralamat di Hasmentco Building Lantai 1 Ruang 2, Jalan Emong No.7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.586, Kota Bandung;

Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

2. KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA, berkedudukan di Jalan Pajajaran Lanud Husein Sastranegara, Bandung; dalam hal ini diwakili oleh I NYOMAN TRISANTOSA S.IP, jabatan Komandan Lanud Husein Sastranegara, beralamat di Jl. Pajajaran Lanud Husein S. Bandung; Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. ERWIN KRISTIYONO, jabatan Kepala Hukum ;
2. AGUS RIYANTO SH.,MH, jabatan Kaurbankum Kum;
3. HENDRIX, A.S.P.,SH, jabatan Kaurluhgakkum Kum;
4. ALFONSUS HERI WIBOWO, SH, jabatan Bintara Hukum Kum;

Keempatnya berkantor di Kantor Hukum Lanud Husein Sastranegara, beralamat di Jl. Pajajaran Lanud Husein S. Bandung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2013;

Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat II Intervensi;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : Surat Keputusan penolakan permohonan penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) Nomor : 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukamulya Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang ditujukan kepada Penggugat ;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang pada prinsipnya bersifat :

- Konkret: nyata dibuat oleh Tergugat ;
- Individual : nyata ditujukan dan berlaku terhadap Penggugat ;
- Final: definitif, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Dengan demikian Objek Sengketa dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diterima sebagai gugatan dalam perkara *a quo* ;

II. ALASAN GUGATAN:

Bahwa alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 7 (tujuh) bidang tanah hak milik adat seluruhnya seluas \pm 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), berasal dari jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli antara Ir. H. LUTFI HAMID, alamat di Jalan Tengku Angkasa No. 27 RT 001 RW 009, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Bandung, selakupenjual dengan MAULANA HARRY, alamat di Jalan Raya Padalarang No. 490 RT 004 RW 014, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, selaku pembeli (Penggugat), demikian sebagaimana ternyata didalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 5 Tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan ANASTASIA Zaidulfar, SH, Notaris di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah SURYA ;
- Timur : Jalan Sukamulya ;
- Selatan : Rumah JATMIKO ;
- Barat : Gereja ;

2. Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut dimiliki oleh penjual Ir. H. LUTFI HAMID, berasal jual beli dengan pemilik asal, masing masing terdiri dari :

a. Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 941, luas \pm 750 M², yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 200/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Register : 60/X/92 Tanggal 14 Oktober 1992 dan Nomor Register : 320/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 46/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 27/SP/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukagalih, dengan batas batas :

- Utara : Tanah Rainten ;
- Timur : Tanah Ating ;
- Selatan : Tanah Ating ;
- Barat : Tanah Sadiam ;

b. Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : C.1256, luas \pm 520 M², yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 201/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 61/X/92 Tanggal 31 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 322/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 48/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 26/SP/VIII/2011, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Acih Dahyam ;
- Timur : Jalan ;
- Selatan : Tanah Jamhari ;
- Barat : Tanah Riduan ;

c. Hak Milik Adat Persil Nomor : III D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 1643, luas \pm 1500 M2 yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 202/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 62/X/92 Tanggal 30 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 318/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 49/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 13 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 31/SP/VIII/2011, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Djubaedah
- Timur : Tanah Ijah wapi ;
- Selatan : Tanah Rainten ;
- Barat : Tanah Sadiam ;

d. Hak Milik Adat Persil Nomor : III D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : C.2631, luas \pm 430 M2 yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 203/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 63/X/92 dan Nomor Registrasi : 319/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005, Nomor Registrasi : 47/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 25/SP/VIII/2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 530, luas \pm 520 M2 yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 204/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 64/X/92 dan Nomor Registrasi : 323/IV Tanggal 29 Oktober 1992 , Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 45/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 13 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 28/SP/VIII/2011, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Acih Dahiam ;
 - Timur : Tanah Jalan ;
 - Selatan : Tanah Djamhari ;
 - Barat : Tanah Riduan ;
- f. Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 2536, luas \pm 810 M2 yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 205/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 65/X/92 dan Nomor Registrasi : 324/IV/92 Tanggal 29 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 320/IV/1992, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 44/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 13 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 30/SP/VIII/201, dengan batas batas :
- Utara : Tanah Wapi Engkun ;
 - Timur : Tanah H.Ibrahim ;
 - Selatan : Tanah Ijah Wapi ;
 - Barat : Tanah Dahiam ;
- g. Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 2979, luas \pm 980 M2 yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 66/X/92 dan Nomor Registrasi : 321/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 50/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 29/SP/VIII/2011, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Harmaen Atjih ;
- Timur : Tanah Enjom Saonah ;
- Selatan : Tanah Saad Engkun ;
- Barat : Tanah Dahlan ;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah milik Penggugat tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat), demikian sebagaimana tercantum didalam Surat Permohonan tertanggal 28 Januari 2012 dan tertanggal 16 Februari 2012 ;
4. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat membalas dengan surat Nomor : 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal : Permohonan pembuatan sertifikat atas tanah yang terletak di Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang ditujukan kepada Penggugat ;
5. Bahwa isi dari surat Tergugat tersebut, pada pokoknya adalah :
 - 5.1. Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Lanud Husein Satranegara Tanggal 04-08-2009 No.B/460-09/21/1/Hsn, Perihal : Klarifikasi tanah Bpk Kaswan Rusmana dan berdasarkan hasil plotting pada peta pendaftaran (digital), bidang tanah yang terletak di Jl.Terusan Junjuran Dalam RT.01 RW.03 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung adalah merupakan asset tanah negara dalam penguasaan TNI AU Lanud Husein Satranegara yang masuk dalam Peta Tanah TNI-AU Tahun 1976 ;
 - 5.2. Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Lanud Husein Sastranegara Tanggal 27-06-2008 No.B/466/VII/2008, Perihal : Koordinasi permasalahan Asset Tanah Lanud Husein Satranegara, menyatakan bahwa setiap permohonan penerbitan sertifikat terhadap tanah-tanah yang termasuk dalam Peta 1976 yang mendasari kepada rekomendasi dari Pejabat-pejabat TNI-AU, rekomendasi terhadap tanah-tanah dalam penguasaan TNI-AU hanya dapat dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (MABES AU) ;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap permohonan Saudara tidak dapat kami penuhi ;
5. Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah milik Penggugat tersebut, terhitung sejak tahun 2005, telah berada dalam penguasaan pihak penjual Ir. H.LUTFI HAMID sebagaimana tercantum didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 1 Juli 2005 yang diketahui oleh Lurah Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;
6. Bahwa surat Tergugat Nomor : 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal : Permohonan Pembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. yang ditujukan kepada Penggugat, pada dasarnya merupakan penolakan atas permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan karenanya merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai objek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwadidalam butir 1 Surat Keputusan Tergugat, dinyatakan “berdasarkan surat dari Komandan Lanud Husein Satranegara Tanggal 04-08-2009 No.B/460-09/21/1/Hsn, Perihal : Klarifikasi tanah Bpk Kaswan Rusmana dan berdasarkan hasil plotting pada peta pendaftaran (digital), bidang tanah yang terletak di Jl.Terusan Junjuran Dalam RT.01 RW.03 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung adalah merupakan asset tanah negara dalam penguasaan TNI AU Lanud Husein Satranegara yang masuk dalam Peta Tanah TNI-AU Tahun 1976”, padahal 7 (tujuh) bidang tanah milik Penggugat berada di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sehingga Tergugat telah salah dan keliru dalam melakukan plotting dan karenanya Surat Keputusan Tergugat tidak sah dan batal menurut hukum ;
8. Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang menjadi objek permohonan sertipikat tersebutadalahtanah hak milik adat dan bukan tanah negara, berdasarkan:
- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 60/X/92 Tanggal 14 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 320/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 46/SP/2005 juncto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011 ;

- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 61/X/92 Tanggal 31 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 322/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 48/SP/2005 juncto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011 ;
- c. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 62/X/92 Tanggal 30 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 318/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 49/SP/2005 juncto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 13 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011 ;
- d. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 63/X/92 dan Nomor Registrasi : 319/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 47/SP/2005 juncto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011 ;
- e. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 64/X/92 dan Nomor Registrasi : 323/IV Tanggal 29 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 320/IV/1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 45/SP/2005 juncto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 13 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011 ;
- f. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 65/X/92 dan Nomor Registrasi : 324/IV/92 Tanggal 29 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 320/IV/1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 44/SP/2005 juncto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 13 Agustus 2011

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011 ;

- g. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 66/X/92 dan Nomor Registrasi : 321/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi :50/SP/2005 juncto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih,Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011 ;

yang menyatakan bahwa berdasarkan rekomendasi dari TNI AU Husein Sastranegara Bandung tanggal 28 September 1990 No.B/934A-16/7/3/Kum dinyatakan tidak ada masalah dengan TNI AU ;

9. Bahwa disamping itu terdapat pula surat-surat yang membuktikan bahwa 7 (tujuh) bidang tanah termaksud adalah tanah hak milik adat dan bukan tanah negara, yakni :

- a. Didalam Surat Markas Besar TNI AU No.B/969-04/21/14/DIRPASBEKAU Tanggal 26 Oktober 1992, Perihal : Tanah Cibogo dan Babakan Jeruk Lanud Husein Sastranegara yang ditujukan kepada Kepala Staf Umum ABRI, antara lain dinyatakan :

- Menunjuk Surat Kasum ABRI No : B 2683-04/02/717/Slog Tanggal 4 Agustus 1992 perihal Penertiban Tanah TNI-AU Sastranegara, dilaporkan bahwa dari hasil penelitian yang mendalam oleh Tim Tanah TNI-AU atas data-data yang ada dan juga kondisi fisik di lapangan, maka benar bahwa tanah yang selama ini dikuasai oleh TNI-AU terletak di Cibogo Lebak dan Babakan Jeruk/Sukamulya/Sukawarna bukan tanah milik Dephankam/ABRI c.q. TNI-AU, tetapi milik rakyat ;
- Melepaskan penguasaan tanah Cibogo dan Babakan Jeruk/Sukamulya/ Sukawarna kepada pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tuntutan /permintaan pembangunan kembali fasilitas/instansi TNI-AU yang berada diatas tanah yang dimaksud ;

- b. Didalam Berita Acara Tentang Penelitian Tanah Cibogo dan Babakan Jeruk (Termasuk Sukawarna dan Sukamulya) Lanud Husein Satranegara Bandung tertanggal 15 Oktober 1992 yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Markas Besar TNI-AU, antara lain dinyatakan bahwa tanah di Sukamulya seluas 40.000 M2, sesuai data yang ada dan hasil pemeriksaan secara fisik dilapangan, tanah Sukamulya bukan milik Dephankam/ABRI c.q. TNI-AU ;

c. Didalam Surat dari PANGAB RI No.B/4095-04/02/717/Slog Tanggal 28 November 1992, Perihal : Permohonan penghapusan sebagian tanah TNI AU Lanud Husein Sastranegara Bandung yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Keamanan RI, antara lain dinyatakan :

- Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam oleh tim TNI-AU dari data administrasi dan kondisi fisik dilapangan, memang benar tanah yang selama ini dikuasai oleh TNI-AU di Cibogo Lebak, Babakan Jeruk dan Sukamulya/Sukawarna adalah milik rakyat ;
- Peta tanah TNI-AU Lanud Husein Sastranegara tahun 1976 yang pengukurannya oleh Jawatan Topografi Angkatan Darat didasarkan atas penunjukan batas oleh TNI-AU secara sepihak, sehingga menimbulkan gugatan-gugatan masyarakat setempat ;
- Tanah tersebut pada saat ini telah dipadati dengan rumah penduduk yang mempunyai bukti-bukti pemilikan yang sah berupa sertifikat ataupun girik/kikitor ;
- Berdasarkan penelitian Tim Terpadu yang diketuai oleh Asisten Sekretaris Walikota Daerah I Bidang Pemerintahan Kotamadya Bandung tanah-tanah tersebut dinyatakan benar-benar tanah milik adat ;
- Sehubungan dengan itu, mohon sebagian tanah Lanud Husein Sastranegara di Desa Cibogo Lebak, Babakan Jeruk dan Sukamulya/Sukawarna dihapuskan dari daftar Inventaris Dephankam/ABRI c.q. TNI-AU dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemilik yang sah, dengan berpedoman pada Instruksi Pangab Nomor Ins/02/VI/1989 Tanggal 8 Juni 1989 tentang Penertiban Tanah/Bangunan Okupasi di Lingkungan ABRI ;

10. Bahwa Penggugat telah melampirkan bukti kepemilikan yang sah atas 7 (tujuh) bidang tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11. Bahwa objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini, berupa : Surat Keputusan penolakan permohonan penerbitan sertifikat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat)
Nomor : 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal :
Permohonan Pembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan
Sukamulya Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung
yang ditujukan kepada Penggugat, diterima oleh Penggugat dari
Tergugat pada tanggal 22 Juni 2012, sehingga karena itu gugatan
Penggugat memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud
didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor :
51 Tahun 2009 ;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut, melanggar AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik), khususnya :
 - a. Asas larangan bertindak sewenang-wenang ;
 - b. Asas kepastian hukum ;
 - c. Asas kecermatan dan ketelitian ;
13. Bahwa disamping itu Tergugat didalam mengeluarkan objek sengketa juga telah tidak memenuhi Azas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu keprofesionalan yang diatur didalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
14. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat dan nyata-nyata dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai ketentuan :
 - Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan ;

“ alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan penolakan permohonan penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) Nomor : 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal : Permohonan Pembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukamulya Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang ditujukan kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan penolakan permohonan penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) Nomor : 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal : Permohonan Pembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukamulya Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang ditujukan kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses penerbitan sertifikat atas nama MAULANA HARRY (Penggugat) atas 7 (tujuh) bidang tanah hak milik adat seluruhnya seluas \pm 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), berasal dari jual beli antara Ir.H.LUTFI HAMID, alamat di Jalan Tengku Angkasa No 27 RT 001 RW 009, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Bandung, selaku penjual dengan MAULANA HARRY, alamat di Jalan Raya Padalarang No. 490 RT 004 RW 014, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, selaku pembeli (Penggugat), demikian sebagaimana ternyata didalam Akta Perjanjian

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli Nomor : 5 Tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan ANASTASIA ZAIDULFAR,SH, Notaris di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah SURYA ;
- Timur : Jalan Sukamulya ;
- Selatan : Rumah JATMIKO ;
- Barat : Gereja ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libele) ;

Hal ini terbukti pada dalil posita Penggugat, dimana yang dijadikan obyek gugatan a quo yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 808/13.32.73/886/V/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Permohonan Pembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukaluyu Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah tidak beralasan hukum karena obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, instansi publik sebagaimana ditaur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang harus melayani atau menjawab surat yang masuk yaitu surat Penggugat tertanggal 28 Januari 2012 dan tanggal 16 Februari 2012 perihal Permohonan Pembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukaluyu Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tidak termasuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan surat obyek gugatan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum karena suatu permohonan hak atas tanah yang dimohon kepada Tergugat harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960, Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 Jo., Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, serta memenuhi persyaratan - persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Sedangkan surat permohonan Penggugat tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pertanahan. Sehingga sudah tidak memenuhi Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi : “Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum,”

Dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena obyek yang dijadikan gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkualitas ;

Hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki 7 (tujuh) bidang tanah milik adat seluruhnya seluas ± 5.510 m² berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 5 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Anastasia Zaidulfar, SH, Notaris di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. tanah dan hak milik diberikan kepada Penggugat adalah hal yang tidak beralasan hukum, karena peralihan jual beli yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan Notaris sebagaimana yang dilakukan Penggugat serta Penggugat memperolehnya dari Ir. H. Lutfi Hamid tidak jelas apa dasar hukumnya ;

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena Penggugat bukan Penggugat yang berkwalitas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

Tergugat II Intervensi membantah, menyangkal dan menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

- Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili ;
Bahwa, gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 5 Juli 2012 tidak memenuhi syarat formal gugatan, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 tentang alasan gugatan sampai dengan halaman 8 merupakan dalil-dalil yang mengungkapkan tentang jual beli dan menyangkut sengketa kepemilikan tanah terperkara dengan Tergugat II Intervensi, sehingga dalil-dalil dalam gugatan tersebut, harus dibuktikan terlebih dahulu dalam kewenangan Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata ;

Dengan demikian secara terang dan jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya (kompetensi absolut), memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dimaksud. Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 63/G/2012/PTUN.BDG., tanggal 29 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi.;

Dalam Pokok Perkara.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 808/13.32.73/V/2012 tanggal 18 Juni 2012, Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat atas Tanah Hak Milik Adat seluas 5510 M² yang terletak di Jalan Sukamulya Rt 005/ Rw 06 Sukagalih, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan penolakan permohonan penerbitan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) Nomor: 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal: Permohonan Pembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukamulya Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menindaklanjuti serta menerbitkan sertipikat atas 7 (tujuh) bidang tanah hak milik adat seluruhnya seluas \pm 5510 M², terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang dimohonkan oleh Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah SURYA;
 - Sebelah Timur : Jalan Sukamulya;
 - Sebelah Selatan : Rumah JATMIKO;
 - Sebelah Barat : Gereja.;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 275/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013



- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 63 /G /2012/PTUN-BDG. tanggal 29 Agustus 2012, yang di mohonkan banding ;
- Dan dengan,

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan dan diterima Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/G/2012/PTUN-BDG Jo No.275/B/2012/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 29 Juli 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 30 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Agustus 2013; sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 275/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 17 Juni 2013, amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 63/G/2012/PTUN-BDG. Tanggal 29 Agustus 2012 yangdimohonkan banding ;
- Dan dengan,

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 63/G/2012/PTUN-BDG. Tanggal 29 Agustus 2012, amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 808/13.32.73/V/2012 tanggal 18 Juni 2012, Perihal : *Permohonan Penerbitan Sertipikat atas Tanah Hak Milik Adat seluas 5510 M2 yang terletak di Jalan Sukamulya RT 005 / RW 06 Sukagalih, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang dimohonkan oleh Penggugat ;*
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan penolakan permohonan penerbitan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) Nomor : 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal : *Permohonan Penerbitan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang ditujukan oleh Penggugat ;*
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menindaklanjuti serta menerbitkan sertipikat atas 7 (tujuh) bidang tanah hak milik adat seluruhnya seluas \pm 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 005 / RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang dimohonkan oleh Penggugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah SURYA ;
 - Sebelah Timur : Jalan Sukamulya ;
 - Sebelah Selatan : Rumah JATMIKO ;
 - Sebelah Barat ; Gereja ;
 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 275/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 17 Juni 2013 diterima oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) pada tanggal 18 Juli 2013, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 22 Juli 2013, sebagaimana tercantum didalam Akta Pernyataan Kasasi Nomor : 63/G/2012/PTUN-BDG. Jo. No. 275/B/2012/PT.TUN.JKT. dan oleh karena itu pengajuan Kasasi dan Memori Kasasi ini sesuai dengan tata cara dan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.
 2. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat), **pertimbangan hukum yang diberikan oleh**

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tingkat banding adalah tidak benar, sangat tidak adil, melampaui batas wewenang, mengandung kesalahan penerapan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat banding dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 275/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I. juncto Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I., yaitu :

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

1. Bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan selama pemeriksaan perkara a quo yang merupakan penilaian yuridis guna membuktikan adanya kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku dan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan putusan tingkat banding, sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) karena penilaian fakta-fakta dan alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada pemeriksaan kasasi sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 178 K/Sip/1976 Tanggal 2 November 1976, sebagai berikut :



“ Penilaian alat bukti dan fakta-fakta yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi “.

2. Bahwa Hakim tingkat Banding salah dan keliru menerapkan hukum didalam pertimbangannya pada halaman 28, yakni :

Menimbang, bahwa majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diatas, oleh karena hakim peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti untuk kemudian menyimpulkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik adat dan bukan tanah negara. Dengan pertimbangan tersebut hakim tingkat pertama telah mendudukkan dirinya sebagai hakim peradilan umum yang menilai status tanah dari segi keperdataan.

Alasannya :

- bahwa penolakan pembuatan sertipikat atas tanah-tanah hak milik adat seluas \pm 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung) oleh Termohon Kasasi I (semula Pembanding I / Tergugat) adalah tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku, oleh karena :
- bahwa benar tanah-tanah hak milik adat kepunyaan Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) yang dimohonkan pembuatan sertipikat kepada Termohon Kasasi I (semula Pembanding / Tergugat), berlokasi di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), dengan batas-batas :
Utara : Rumah SURYA ;
Timur : Jalan Sukamulya ;
Selatan : Rumah JATMIKO ;



Barat : Gereja ;

adalah **TANAH HAK MILIK ADAT DAN BUKAN TANAH NEGARA** ;

- bahwa penolakan atas penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat), ditolak oleh Termohon Kasasi I (semula Pembanding / Tergugat) dengan mendasarkan pada hasil plotting bidang tanah terletak di Jalan Terusan Junjuran Dalam, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, padahal tanah-tanah hak milik adat yang dimohonkan Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) untuk penerbitan sertipikat berlokasi di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), **sehingga terjadi salah objek** ;
- bahwa penolakan atas penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat), ditolak oleh Termohon Kasasi I (semula Pembanding Tergugat) juga mendasarkan pada surat dari Komandan Lanud Husein Sastranegara yang menyatakan bahwa setiap permohonan sertipikat yang termasuk dalam Peta 1976 harus memiliki rekomendasi dari Mabes TNI AU, hal ini tidak memiliki dasar hukum yang sah dan kuat karena **Peta 1976 BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN** ;
- bahwa gugatan dapat diajukan baik secara bersama-sama maupun dalam waktu yang berlainan tanpa terlebih dahulu harus menunggu dijatuhkannya putusan oleh salah satu lembaga peradilan, apakah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan hasil rumusan dalam pelatihan pementapan keterampilan Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III tahun 1993 Nomor : 224/TD-TUN/X/1993 Tanggal 14 Oktober 1993, **oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda**.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013



- bahwa didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, menyatakan : ***“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”***, sedangkan didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, menyatakan : ***“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”***.
- bahwa pengertian dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, adalah dalam rangka menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa baik secara procedural, substansial dan kewenangan yang dimilikinya, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, dengan demikian Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*.
- bahwa Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) memiliki kualitas / legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, oleh karena Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dan hubungan yang langsung dengan Objek Sengketa dan bukti kepemilikan Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) yang berasal dari pembelian atas tanah terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung berupa Akta Pengikatan Jual Beli, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, oleh sebab :
 - bersifat Notariil Akta ;
 - telah dilakukan pelunasan harga jual beli kepada pemilik asal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilakukan pembayaran PBB oleh Terbanding (semula Penggugat) ;
- telah dilengkapi dengan warkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- tanah telah berada dalam penguasaan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah setempat ;
- tanah adalah TANAH HAK MILIK ADAT, BUKAN TANAH NEGARA ;
- bahwa sesuai dengan Bukti-Bukti Surat : P-1 s/d P-41, P-43 s/d P-48, tanah terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, adalah TANAH HAK MILIK ADAT dan BUKAN TANAH NEGARA.
- bahwa 7 (tujuh) bidang tanah hak milik adat seluruhnya seluas ± 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), berasal dari jual beli antara **Ir.H.LUTFI HAMID**, alamat di Jalan Tengku Angkasa No. 27 RT 001 RW 009, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Bandung, selaku penjual dengan **MAULANA HARRY**, alamat di Jalan Raya Padalarang No. 490 RT 004 RW 014, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, selaku pembeli (Penggugat), demikian sebagaimana ternyata didalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 5 Tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan **ANASTASIA Z AidulFar,SH**, Notaris di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah SURYA ;
 - Timur : Jalan Sukamulya ;
 - Selatan : Rumah JATMIKO ;
 - Barat : Gereja ;
- bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut dimiliki oleh penjual **Ir.H.LUTFI HAMID**, berasal jual beli dengan pemilik asal, masing masing terdiri dari :

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 941, luas \pm 750 M2, yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 200/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Register : 60/X/92 Tanggal 14 Oktober 1992 dan Nomor Register : 320/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 46/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 27/SP/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukagalih, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Rainten ;
 - Timur : Tanah Ating ;
 - Selatan : Tanah Ating ;
 - Barat : Tanah Sadiam ;
- Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : C.1256, luas \pm 520 M2, yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 201/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 61/X/92 Tanggal 31 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 322/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 48/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 26/SP/VIII/2011, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Acih Dahyam ;
 - Timur : Jalan ;
 - Selatan : Tanah Jamhari ;
 - Barat : Tanah Riduan ;
- Hak Milik Adat Persil Nomor : III D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 1643, luas \pm 1500 M2 yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 202/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 62/X/92

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 318/IV/1992

Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi

: 49/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Tanggal 13 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala

Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung

Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor :

31/SP/VIII/2011, dengan batas batas :

– Utara : Tanah Djubaedah ;

– Timur : Tanah Ijah wapi ;

– Selatan : Tanah Rainten ;

– Barat : Tanah Sadiam ;

- Hak Milik Adat Persil Nomor : III D.V, Blok Cipedes, Kohir

Nomor : C.2631, luas \pm 430 M2 yang dimiliki berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor : 203/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli

1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi :

63/X/92 dan Nomor Registrasi : 319/IV/1992 Tanggal 29

Oktober 1992, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005, Nomor Registrasi :

47/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal

10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan

Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11

Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 25/SP/VIII/2011 ;

- Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir

Nomor : 530, luas \pm 520 M2 yang dimiliki berdasarkan Akta Jual

Beli Nomor : 204/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat

Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 64/X/92 dan

Nomor Registrasi : 323/IV Tanggal 29 Oktober 1992 , Surat

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 45/SP/2005 junto

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 13 Agustus 2011

dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan

Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya

dengan Nomor : 28/SP/VIII/2011, dengan batas-batas :

– Utara : Tanah Ach Dahiam ;

– Timur : Tanah Jalan ;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Djamhari ;
- Barat : Tanah Riduan ;
- Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 2536, luas \pm 810 M2 yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 205/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 65/X/92 dan Nomor Registrasi : 324/IV/92 Tanggal 29 Oktober 1992 dan Nomor Registrasi : 320/IV/1992, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 44/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 13 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 30/SP/VIII/2011, dengan batas batas :
 - Utara : Tanah Wapi Engkun ;
 - Timur : Tanah H.Ibrahim ;
 - Selatan : Tanah Ijah Wapi ;
 - Barat : Tanah Dahiam ;
- Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 2979, luas \pm 980 M2 yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/V/Kec.Skd/1992 Tanggal 28 Juli 1992, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Registrasi : 66/X/92 dan Nomor Registrasi : 321/IV/1992 Tanggal 29 Oktober 1992, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Juli 2005 Nomor Registrasi : 50/SP/2005 junto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Tanggal 11 Agustus 2011, keduanya dengan Nomor : 29/SP/VIII/2011, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Harmaen Atjih ;
 - Timur : Tanah Enjom Saonah ;
 - Selatan : Tanah Saad Engkun ;
 - Barat : Tanah Dahlan ;(vide Bukti Surat : P-1 s/d P-7.).
- bahwa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor : 023/P/KSAP/50 Tanggal 25 Mei 1950, haruslah ditolak dan

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan juga surat tersebut tidak didukung alat bukti kepemilikan atas tanah yang dibenarkan menurut hukum ;

- bahwa Surat Edaran Mendagri Nomor : H.20/5/7/1950 Tanggal 9 Mei 1950, bersifat kasuistik dan tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena tanah terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung) sebagaimana diuraikan diatas, adalah hak milik Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) ;
- bahwa didalam Bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat), yaitu : Surat dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara Bandung Nomor : B/934-16/7/3/Kum Tanggal 28 September 1990 Perihal : Surat Keterangan Tanah, berikut lampirannya yang pada pokoknya menyatakan :
 - Tanah persil No.297 D Kohir C.2536 ;
 - Tanah persil No.297 D Kohir C 2979 ;
 - Tanah persil No.297 D Kohir C.1256 ;
 - Tanah persil No.111 D Kohir C.2631 ;
 - Tanah persil No.111 D Kohir C.1643 ;
 - Tanah persil No.297 D Kohir C.1104 ;
 - Tanah persil No.297 D Kohir C.941 ;
 - Tanah persil No.297 D Kohir C.530 ;

Berdasarkan surat Panglima Koopsau I Nomor E/362/IX/1990 tentang ijin prinsip dan atas dasar hasil ukur dari Badan Pertanahan Kotamadya Bandung Form 302 No. 7039/1990 dan Sprin Kerja No. 1916/PT/X/90 bahwa tanah yang dimaksud diatas yang terletak di Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Bandung seluas ± 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dinyatakan tidak ada masalah dengan TNI-AU (Tanah-tanah yang dimohonkan pensertipikatan oleh Penggugat kepada Tergugat).

Didalam bukti ini secara terang dan jelas dinyatakan bahwa surat dari Danlanud Husein Sastranegara Bandung berdasarkan pada surat dari Panglima Koopsau I yang nota bene berada di Mabes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AU, sehingga surat termaksud adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;

- bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentang P-9 : BERITA ACARA Tentang Penelitian Tanah Cibogo dan Babakan Jeruk (Termasuk Sukawarna dan Sukamulya) Lanud Husein S. Bandung tertanggal 15 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh TNI-AU, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena telah dinyatakan :

Tanah Sukamulya seluas 40.000 M2 (termasuk Tanah-tanah yang dimohonkan pensertipikatan oleh Penggugat kepada Tergugat), sesuai data yang ada dan hasil pemeriksaan secara fisik di lapangan, tanah Sukamulya bukan milik Dephankam/ABRI c.q. TNI-AU.

Hal ini membuktikan bahwa benar tanah-tanah hak milik adat seluas \pm 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), dengan batas-batas :

Utara : Rumah SURYA ;

Timur : Jalan Sukamulya ;

Selatan : Rumah JATMIKO ;

Barat : Gereja ;

adalah **TANAH HAK MILIK ADAT DAN BUKAN TANAH NEGARA** ;

3. Bahwa hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik adat dan bukan tanah negara sebagaimana didalam pertimbangan :

Menimbang, bahwa angka 3 keputusan dimaksud menyatakan : Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut disampaikan bahwa persil-persil tanah yang terletak di luar Peta 76 atau yang tidak jelas lokasinya bukan kewenangan TNI AU untuk merekomendasikannya tetapi saudara dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai tanah tersebut, Kantor Pertanahan setempat, maupun instansi terkait lainnya (Bukti P-44=T3) ;

Menimbang, bahwa dari data-data persil-persil sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Staf TNI-AU kepada Dewan Pengurus Yayasan Kharisma Pratama Nomor : B/04/21/14/Dirfaskonau Tanggal 23ril 1999 sebagaimana dimaksud diatas, diketahui kalau persil milik Penggugat tidak termaasuk ke dalam enam persil tanah terletak di dalam peta 76 dan/atau dalam tujuh persil tanah yang terletak sebagian di dalam dan sebagian di luar peta 76 (Bukti P-1 sd P-1.j, P-2 sd P-2.h, P-3 sd P-3.g, P-4 sd P-4. I, P-5 sd P-5.n, P-6 sd P-6.h, P-7 sd P-7. n, P-8, P-9, P-10, P-11, P-44,P-45) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas berupa gambar situasi (GS) dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Form 302 No. 7039/1990 dan Sprin Kerja No. 1916/PT/X/90 (Bukti P-8=T-3), Surat dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara Bandung Nomor : B/934-16/7/3/Kum Tanggal 28 September 1990 (Bukti P-8=T-3), Berita acara dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Tentang Penelitian Tanah Cibogo dan Babakan Jeruk (Termasuk Sukawarna dan Sukamulya) Lanud Husein Sastranegara tanggal 15 Oktober 1992 (Bukti P-9=T-3), Surat Kepala Staf TNI-AU Nomor : B/969-04/21/14/Dirfasbekau Tanggal 26 Oktober 1992 (Bukti P-10=T-3), Surat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor : B/409504/02/717/Slog Tanggal 28 November 1992 (Bukti P-11=T-3), dan Surat Kepala Staf TNI-AU Nomor : B/173-04/21/14/Dirfaskonau Tanggal 23 April 1999 (Bukti P-44) sebagaimana dimaksud diatas, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Hak Milik Adat Persil Nomor:297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor: 914, luas ± 750 M2, Hak Milik Adat Persil Nomor : 297D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor:C.1256, luas ± 520 M2,Hak Milik Adat Persil Nomor: III D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor:1643, luas ± 1500 M2, Hak Milik Adat Persil Nomor: III D.V, Blok Cipedes Kohir Nomor:C.2631, luas ± 430 M2, Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir ANomor : 530, luas ± 520 M2, Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 2536, luas

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±810 M2, dan Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 2979, luas ± 980 M2, (Bukti P-1.a, P-1.b, P-2.a, P-2.b, P-3.a, P-3.b, P-4.a, P-4.b, P-5.a, P-5.b, P-6.a, P-6.b, P-7.a, P-7.b, P-8=T-3) yang terletak di Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan

Sukajadi, Kota Bandung, berdasarkan data fisik dan yuridisnya adalah bukan milik Dephankam/TNI c.q. TNI-AU, tetapi milik rakyat c.q. Penggugat, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 13 Agustus 2012 dapat diketahui bahwa tanah lokasi obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan dipadati dengan rumah penduduk dengan alas hak berupa girik/kikitor sebagaimana dimaksud diatas, dan tanah-tanah lokasi obyek sengketa tersebut adalah tanah milik adat dan bukannya tanah negara sehingga dengan demikian surat penolakan Tergugat atas penerbitan sertifikat di lokasi obyek sengketa oleh Penggugat sebagaimana dimaksud diatas dengan dasar/alasan adanya aurat dari Komandan Lanud Husein Sastranegara tanggal 04-08-2000 No. B/460-09/21/1/Hsn dan surat dari Komandan Lanud Husein Sastranegara tanggal 27-06-2008 No. B/466/VI/2008 (Bukti T-4) adalah cacat hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga tidak mendengar keterangan kedua belah pihak terlebih dahulu atau melanggar prinsip audi et alteram partem sebelum mengeluarkan obyek sengketa a

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, sehingga dengan demikian pihak Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahahn Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, maka surat keputusan obyek sengketa adalah merupakan suatu keputusan tata usaha yang mengandung cacat hukum, baik secara formal procedural maupun material substansial, sehingga dengan demikian keseluruhan pokok persengketaan telah cukup terbukti dalam persengketaan ini ;

TELAH TEPAT DAN MENURUT HUKUM, alasannya :

- bahwa tanah hak milik adat seluas \pm 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), dengan batas-batas :
Utara : Rumah SURYA ;
Timur : Jalan Sukamulya ;
Selatan : Rumah JATMIKO ;
Barat : Gereja ;
adalah kepunyaan Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat), hal ini didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan kuat bahwa peralihan hak dari pemilik asal kepada Ir. Lutfi Hamid dan selanjutnya dari Ir. Lutfi Hamid kepada Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) dibuat secara notaril dan karenanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku ;
- bahwa Ir. Lutfi Hamid selaku penjual kepada Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat), telah memiliki warkah tanah hak milik adat yang lengkap, sehingga menurut hukum tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum penolakan pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I (semula Pembanding I / Tergugat) ;
- bahwa seluruh warkah tanah seluas \pm 5510 M2 tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan dan didukung oleh Kecamatan



setempat sesuai dengan data yang ada pada kantor termaksud yang menunjukkan bahwa tanah a quo adalah tanah hak milik adat dan bukan tanah negara ;

- bahwa benar lokasi tanah tersebut adalah di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung **dan bukan** di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung sebagaimana tercantum didalam Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat) Nomor : 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal : *Permohonan Pembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukamulya Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung* yang ditujukan kepada Penggugat (objek sengketa) ;
- bahwa dalam semua warkah tanah, terdapat catatan yang berisi penegasan bahwa berdasarkan Rekomendasi dari TNI AU Husein Sastranegara Bandung tanggal 28 September 1990 No. B/934A-16/7/3/Kum **dinyatakan tidak ada masalah dengan TNI AU.**

(vide Bukti P-1 s/d P-7.n dihubungkan dengan Bukti P-39).

- bahwa benar tanah-ranah hak milik adat seluas \pm 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), dengan batas-batas :
Utara : Rumah SURYA ;
Timur : Jalan Sukamulya ;
Selatan : Rumah JATMIKO ;
Barat : Gereja ;

adalah **TANAH HAK MILIK ADAT DAN BUKAN TANAH NEGARA**

;

(vide Bukti P-8 s/d P-11).

- bahwa berdasarkan surat dari Termohon Kasasi II (semula Pembanding II / Tergugat II Intervensi) kepada Termohon Kasasi I



(semula Pembanding I / Tergugat), tidak terdapat tanah hak milik adat seluas ± 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung) yang diminta oleh Termohon Kasasi II (semula Pembanding II / Tergugat II Intervensi) kepada Termohon Kasasi I (semula Pembanding I / Tergugat) untuk tidak menindaklanjuti proses sertipikat ;

(vide P-12).

- bahwa Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) selaku pemilik tanah hak milik adat seluas ± 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), telah melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi Dan Bangunan ;
(vide Bukti P-13 s/d P-39).
- bahwa penolakan atas pembuatan sertipikat atas tanah hak milik adat seluas ± 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung) oleh Termohon Kasasi I (semula Pembanding I / Tergugat) adalah tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku, alasannya :
- bahwa benar tanah hak milik adat kepunyaan Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) yang dimohonkan pembuatan sertipikat kepada Termohon Kasasi I (semula Pembanding I / Tergugat), berlokasi di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), dengan batas-batas :

Utara : Rumah SURYA ;

Timur : Jalan Sukamulya ;

Selatan : Rumah JATMIKO ;

Barat : Gereja ;



adalah **TANAH HAK MILIK ADAT DAN BUKAN TANAH NEGARA** ;

- bahwa penolakan atas penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat), ditolak oleh Termohon Kasasi I (semula Pembanding I / Tergugat) dengan mendasarkan pada hasil plotting bidang tanah terletak di Jalan Terusan Junjuran Dalam, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, padahal tanah-tanah hak milik yang dimohonkan Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) untuk penerbitan sertifikat berlokasi di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), **sehingga terjadi salah objek** ;
- bahwa penolakan atas penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat), ditolak oleh Termohon Kasasi I (semula Pembanding I / Tergugat) juga mendasarkan pada surat dari Komandan Lanud Husein Sastranegara yang menyatakan bahwa setaip permohonan sertifikat yang termasuk dalam Peta 1976 harus memiliki rekomendasi dari Mabes TNI AU, hal ini tidak memiliki dasar hukum yang sah dan kuat karena **Peta 1976 BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN** ;
 - bahwa tanah hak milik adat Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) yaitu Persil No. 111 dan 297 tidak ada datanya pada Peta 76 dan karenanya tanah-tanah termaksud berada diluar Peta 76 dan dengan sendirinya tidak masuk dalam kewenangan TNI-AU ;(vide Bukti P-40 s/d P-45).
 - bahwa didalam Peta 76 tidak terdapat lokasi Jalan Sukamulya, sehingga oleh karena itu tanah Persil No. 111 dan 297 milik Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) yang berada di Jalan Sukamulya berada diluar Peta 76 dan dengan sendirinya tidak masuk dalam kewenangan TNI-AU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah hak milik adat seluas ± 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung (sebelah kiri dari depan Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung), dengan batas-batas :

Utara : Rumah SURYA ;

Timur : Jalan Sukamulya ;

Selatan : Rumah JATMIKO ;

Barat : Gereja ;

BERADA DILUAR PETA 1976 (sekalipun Peta 1976 bukan bukti kepemilikan), sehingga dengan demikian permohonan sertipikat yang diajukan Pemohon Kasasi (semula Terbanding / Penggugat) haruslah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi I (semula Pembanding I / Tergugat) ;

(vide Bukti P-46, P-47 dan P-48).

4. Bahwa Hakim tingkat Banding salah dan keliru menerapkan hukum didalam pertimbangannya pada halaman 29 alinea terakhir bersambung pada halaman 30 alinea kesatu, yakni :

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi silang sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai status tanah yang dimohon penerbitan sertipikat oleh Penggugat/Terbanding, dimana Penggugat/Terbanding menyatakan tanah tersebut adalah tanah miliknya yang bersal dari tanah milik adat yang dibeli dari Ir. Lutfi Hamid, sementara Tergugat II Intervensi/Pembanding menyatakan tanah tersebut adalah tanah negara yang dikuasai oleh TNI AU, pernyataan mana oleh masing-masing pihak didukung dengan alat-alat buktinya, maka majelis hakim banding menilai tindakan Tergugat/Pembanding yang tidak dapat memenuhi permohonan Penggugat/Terbanding (sebelum adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan status keperdataan tersebut), adalah sudah tepat dan

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim banding menilai penerbitan surat obyek sengketa secara procedural maupun substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Alasannya :

- bahwa didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, menyatakan : ***“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”***, sedangkan didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, menyatakan : ***“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”***.
- bahwa pengertian dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, adalah dalam rangka menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa baik secara procedural, substansial dan kewenangan yang dimilikinya, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, dengan demikian Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banding berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo.

Bahwa selaku demikian, **maka telah tepat dan benar pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari data-data persil-persil sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Staf TNI-AU kepada Dewan Pengurus Yayasan Kharisma Pratama Nomor : B/04/21/14/Dirfaskonau Tanggal 23 April 1999 sebagaimana dimaksud diatas, diketahui kalau persil milik Penggugat tidak termasuk ke dalam enam persil tanah terletak di dalam peta 76 dan/atau dalam tujuh persil tanah yang terletak sebagian di dalam dan sebagian di luar peta 76 (Bukti P-1 sd P-1.j, P-2 sd P-2.h, P-3 sd P-3.g, P-4 sd P-4. I, P-5 sd P-5.n, P-6 sd P-6.h, P-7 sd P-7. n, P-8, P-9, P-10, P-11, P-44,P-45) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas berupa gambar situasi (GS) dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Form 302 No. 7039/1990 dan Sprin Kerja No. 1916/PT/X/90 (Bukti P-8=T-3), Surat dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara Bandung Nomor : B/934-16/7/3/Kum Tanggal 28 September 1990 (Bukti P-8=T-3), Berita acara dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Tentang Penelitian Tanah Cibogo dan Babakan Jeruk (Termasuk Sukawarna dan Sukamulya) Lanud Husein Sastranegara tanggal 15 Oktober 1992 (Bukti P-9=T-3), Surat Kepala Staf TNI-AU Nomor : B/969-04/21/14/Dirfasbekau Tanggal 26 Oktober 1992 (Bukti P-10=T-3), Surat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor : B/409504/02/717/Slog Tanggal 28 November 1992 (Bukti P-11=T-3), dan Surat Kepala Staf TNI-AU Nomor : B/173-04/21/14 /Dirfaskonau Tanggal 23 April 1999 (Bukti P-44) sebagaimana dimaksud diatas, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor: 914, luas \pm 750 M2, Hak Milik Adat Persil Nomor : 297D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor:C.1256, luas \pm 520 M2,Hak Milik Adat Persil Nomor: III D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor:1643, luas \pm 1500 M2, Hak Milik Adat Persil Nomor: III D.V, Blok Cipedes Kohir Nomor:C.2631, luas \pm 430 M2, Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir A Nomor : 530, luas \pm 520 M2, Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 2536, luas \pm 810 M2, dan Hak Milik Adat Persil Nomor : 297 D.V, Blok Cipedes, Kohir Nomor : 2979, luas \pm 980 M2, (Bukti P-1.a,P-1.b, P-2.a, P-2.b, P-3.a, P-3.b,

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4.a, P-4.b, P-5.a, P-5.b, P-6.a, P-6.b, P-7.a, P-7.b, P-8=T-3) yang terletak di Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, berdasarkan data fisik dan yuridisnya adalah bukan milik Dephankam/TNI c.q. TNI-AU, tetapi milik rakyat c.q. Penggugat, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 13 Agustus 2012 dapat diketahui bahwa tanah lokasi obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan dipadati dengan rumah penduduk dengan alas hak berupa girik/kikitor sebagaimana dimaksud diatas, dan tanah-tanah lokasi obyek sengketa tersebut adalah tanah milik adat dan bukannya tanah negara sehingga dengan demikian surat penolakan Tergugat atas penerbitan sertifikat di lokasi obyek sengketa oleh Penggugat sebagaimana dimaksud diatas dengan dasar/alas adanya aurat dari Komandan Lanud Husein Sastranegara tanggal 04-08=2000 No. B/460-09/21/1/Hsn dan surat dari Komandan Lanud Husein Sastranegara tanggal 27-06-2008 No. B/466/VI/2008 (Bukti T-4) adalah cacat hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ;

Begitu pula telah tepat dan benar pertimbangan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang menyatakan :

- Bahwa inti permasalahan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah adanya tanah hak milik adat yang saat ini dikuasai oleh pemilik (Penggugat/Terbanding) dan ternyata diakui/diklaim milik

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komandan Lanud Husein Sastranegara Bandung (Tergugat II Intervensi)/Pembanding) sebagai tanah yang dikuasai untuk kepentingan Bandar Udara Husein ;

- Bahwa dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat dibuktikan bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah hak milik adat, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat/Pembanding) wajib untuk melaksanakan penertiban administrasi pertanahan dengan melakukan pelayanan public sesuai dengan kewenangannya dalam kaitannya dengan Penertiban Sertipikat Tanah sesuai dengan yang dimohonkan Penggugat/Terbanding ;*
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 63/G/2012/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar, dan sesuai hukum haruslah dikuatkan ;*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Dissenting Opinion* Ketua Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara sudah benar, yang sependapat dengan *Judex facti* Tingkat I bahwa tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata usaha Negara Objek sengketa berstatus sebagai tanah milik adat yang masih dikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- Oleh sebab itu, Tergugat/Termohon kasasi wajib melakukan penertiban administrasi pertanahan dengan melakukan pelayanan publik sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon Kasasi;
- Alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, sedangkan Kontra Memori Kasasi tidak dapat melemahkan memori kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAULANA HARRY tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juni 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 63/G/2012/PTUN.BDG., tanggal 29 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAULANA HARRY, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juni 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 63/G/2012/PTUN.BDG., tanggal 29 Agustus 2012;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi.;

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi.;

Dalam Pokok Perkara.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 808/13.32.73/V/2012 tanggal 18 Juni 2012, Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat atas Tanah Hak Milik Adat seluas 5510 M² yang terletak di Jalan Sukamulya Rt

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/ Rw 06 Sukagalih, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang dimohonkan oleh Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan penolakan permohonan penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) Nomor: 808/13.32.73/V/2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perihal: Permohonan Pembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukamulya Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menindaklanjuti serta menerbitkan sertifikat atas 7 (tujuh) bidang tanah hak milik adat seluruhnya seluas \pm 5510 M2, terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang dimohonkan oleh Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah SURYA;
 - Sebelah Timur: Jalan Sukamulya;
 - Sebelah Selatan : Rumah JATMIKO;
 - Sebelah Barat : Gereja.;

Menghukum Termohon Kasasil, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, SH., MH.

SH., MH

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi,

Halaman 42 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754